



**PUTUSAN**

Nomor 718/Pid.Sus/2017/PN STB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Abdul Kodir als Amat als Mat Calang
2. Tempat lahir : Kota Lama
3. Umur/Tanggal lahir : 27/11 November 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn XI Kota Lama Tiga Desa Karang Gading Kec. Secanggang Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa MUHAMMAD ABDUL KODIR Als AMAT Als Mat CALANG ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Juli 2017 sampai dengan tanggal 20 Juli 2017;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 27 September 2017;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 26 November 2017;

Dipersidangan terdakwa di dampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum SYAHRIAL, SH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Perjuangan No. 218 Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:718/ Pen. Pid. Sus/ 2017/PN-Stb tanggal 06 September 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2017/PN STB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 718/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 29 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 718/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 29 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan hasil Visum et Repertum dalam perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ABDUL KODIR Als AMAT Als MAT CALANG telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ABDUL KODIR Als AMAT Als MAT CALANG dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti :
  - NIHIL;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Terdakwa MUHAMMAD ABDUL KODIR Als AMAT Als MAT CALANG sekira bulan April Tahun 2017 s/d awal bulan Juni Tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2017 bertempat di Dsn. XII Kota Lama Tiga Desa Karang Gading Kec. Secanggang Kab. Langkat, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "*Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2017/PN STB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada akhir bulan April 2017 sekira pukul 23.30 Wib, saat saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA pergi ke kedai untuk belanja, saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa memberhentikan sepeda motor saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA dan terdakwa berkata “dek, nanti malam abang mau datang, abang mau ngomong sama adek, bukakan nanti jendela ya” setelah itu saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA bertanya “kenapa gak dari pintu depan aja ?” lalu terdakwa mengatakan “abang segan sama abah”, lalu setelah itu saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA berkata “ya udah” kemudian saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA pergi meninggalkan terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib, tiba-tiba terdakwa mengetok-ngetok jendela saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA dan setelah itu saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA membukakan jendela dan terdakwa langsung menodongkan pisau kepada saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA, setelah itu terdakwa berkata “kasi masuk gak ?” lalu karena takut, saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA langsung mengizinkan terdakwa untuk masuk ke dalam kamar saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA, saat sudah masuk ke dalam kamar, lalu terdakwa langsung mengunci pintu dan duduk di atas tempat tidur saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA, lalu saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA juga duduk di ujung tempat tidur, kemudian terdakwa berkata “sinilah, ngapai duduk jauh-jauh gini” lalu saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA mengatakan “taruh dulu pisaumu itu” lalu terdakwa meletakkan pisaunya di kursi dan saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA langsung duduk didekat terdakwa, lalu terdakwa berkata “dek main kayak gitu yok, main kayak suami istri” lalu saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA berkata “gak lah bang, aku takut belum berani” lalu terdakwa berkata “udah ga papa ayok, gak sakit kok, nanti kalau adek hamil abang tanggung jawab” lalu saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA hanya diam saja dan terdakwa langsung menciumi dan menghembus leher saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA sambil membuka baju dan baju dalam saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA. Setelah itu terdakwa meremas-remas dan mengemut-emut payudara saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA, lalu terdakwa menidurkan saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA di tempat tidur, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA, setelah itu terdakwa langsung mengelus-elus alat kelamin saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA, lalu terdakwa langsung membuka seluruh pakaian dan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana yang dipakai terdakwa sehingga terdakwa dan saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA sudah dalam keadaan telanjang bulat, lalu setelah itu terdakwa langsung menganggangkan paha saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA dan langsung memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang vagina saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA. Namun pada saat itu saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA sempat menjerit, lalu terdakwa langsung menutup mulut saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA dengan tangan kiri terdakwa, lalu terdakwa kembali memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang vagina saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA dan karena saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA kembali menjerit, akhirnya terdakwa langsung menciumi bibir saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA sambil memasukkan kembali batang kemaluannya ke dalam lubang vagina saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA dan menggoyang-goyangkan pantatnya hingga spermanya keluar dan membuangnya ke baju terdakwa. Setelah itu terdakwa menarik batang kemaluannya dan tidur di sebelah saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA, lalu terdakwa berkata “makasi ya dek udah mau kek gitu sama abang” kemudian saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA hanya berkata “terserah kaulah”. Lalu akhirnya terdakwa tidur, dan sekira pukul 03.00 Wib saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA membangunkan terdakwa dan setelah itu terdakwa pergi dari rumah saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA lewat jendela kamar saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA;

Kemudian pada hari Jum’at tanggal 30 Juni 2017 sekira pukul 20.30 Wib terdakwa datang ke rumah saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA lewat jendela kamar saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA, setelah itu terdakwa sempat menerima telepon dari temannya dan setelah selesai bertelepon dengan teman terdakwa, tiba-tiba ada teman terdakwa kembali menelepon dan terdakwa menyuruh saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA menerima telepon tersebut dengan mengatakan bahwa terdakwa sedang pergi, dan setelah itu terdakwa langsung berbaring diatas tempat tidur saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA, lalu setelah itu saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA duduk diatas tempat tidur saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA dan terdakwa memegang-megang kaki saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA. Setelah itu tiba-tiba abang saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA masuk ke dalam kamar dan terdakwa langsung berlari ke arah jendela, namun abang saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA langsung menangkap terdakwa dan sempat terjadi

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2017/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara terdakwa dan abang saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA. Lalu setelah itu abang saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA menelpon temannya HERI dan berkata bahwa ada laki-laki di kamar saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA, lalu HERI dan abang saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA mengikat tubuh terdakwa dan menutup mulut dan mata terdakwa. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 1205092606090005 yang ditandatangani oleh Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Langkat, diketahui jika saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA lahir pada tanggal 20 Juli 2002 dan masih berusia 14 (empat belas) tahun dan 9 (sembilan) bulan pada saat kejadian. Akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 08/VER/RSUI/VII/2017 tanggal 06 Juli 2017 yang dibuat oleh dr. H. EDY RIZALDY M.Kes.M.Ked (OG),Sp.OG selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Insani Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada korban dijumpai : Selaput dara tampak robekan :

Arah jam 3 sampai dasar;

Arah jam 6 sampai dasar;

Arah jam 9 sampai dasar;

Arah jam 11 sampai dasar;

Kesimpulan :

“Telah diperiksa seorang perempuan usia 15 tahun dengan luka robek akibat benda tumpul”;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA :

Terdakwa MUHAMMAD ABDUL KODIR Als AMAT Als MAT CALANG sekira bulan April Tahun 2017 s/d awal bulan Juni Tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2017 bertempat di Dsn. XII Kota Lama Tiga Desa Karang Gading Kec. Secanggang Kab. Langkat, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “Melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2017/PN STB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut Berawal pada akhir bulan April 2017 sekira pukul 23.30 Wib, saat saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA pergi ke kedai untuk belanja, saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa memberhentikan sepeda motor saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA dan terdakwa berkata “dek, nanti malam abang mau datang, abang mau ngomong sama adek, bukakan nanti jendela ya” setelah itu saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA bertanya “kenapa gak dari pintu depan aja ?” lalu terdakwa mengatakan “abang segan sama abah”, lalu setelah itu saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA berkata “ya udah” kemudian saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA pergi meninggalkan terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib tiba-tiba terdakwa mengetok-ngetok jendela saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA dan setelah itu saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA membukakan jendela dan terdakwa langsung menodongkan pisau kepada saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA, setelah itu terdakwa berkata “kasi masuk gak ?” lalu karena takut, saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA langsung mengijinkan terdakwa untuk masuk ke dalam kamar saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA, saat sudah masuk kedalam kamar, lalu terdakwa langsung mengunci pintu dan duduk di atas tempat tidur saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA, lalu saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA juga duduk di ujung tempat tidur, kemudian terdakwa berkata “sinilah, ngapai duduk jauh-jauh gini” lalu saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA mengatakan “taruh dulu pisaumu itu” lalu terdakwa meletakkan pisaunya di kursi dan saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA langsung duduk di dekat terdakwa, lalu terdakwa berkata “dek main kayak gitu yok, main kayak suami istri” lalu saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA berkata “gaklah bang, aku takut belum berani” lalu terdakwa berkata “udah ga papa ayok, gak sakit kok, nanti kalau adek hamil abang tanggung jawab” lalu saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA hanya diam saja dan terdakwa langsung menciumi dan menghembus leher saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA sambil membuka baju dan baju dalam saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA. Setelah itu terdakwa meremas-remas dan mengemut-emut payudara saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA, lalu terdakwa menidurkan saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA di tempat tidur, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA, setelah itu terdakwa langsung mengelus-elus alat kelamin saksi HUSNUL NABILA

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2017/PN STB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARIMAH Als NABILA, lalu terdakwa langsung membuka seluruh pakaian dan celana yang dipakai terdakwa sehingga terdakwa dan saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA sudah dalam keadaan telanjang bulat, lalu setelah itu terdakwa langsung mengangkang paha saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA dan langsung memasukkan batang kemaluan terdakwa ke dalam lubang vagina saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA. Namun pada saat itu saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA sempat menjerit, lalu terdakwa langsung menutup mulut saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA dengan tangan kiri terdakwa, lalu terdakwa kembali memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang vagina saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA dan karena saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA kembali menjerit, akhirnya terdakwa langsung menciumi bibir saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA sambil memasukkan kembali batang kemaluannya ke dalam lubang vagina saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA dan menggoyang-goyangkan pantatnya hingga spermanya keluar dan membuangnya ke baju terdakwa. Setelah itu terdakwa menarik batang kemaluannya dan tidur di sebelah saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA, lalu terdakwa berkata "makasi ya dek udah mau kek gitu sama abang" kemudian saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA hanya berkata "terserah kaulah". Lalu akhirnya terdakwa tidur, dan sekira pukul 03.00 Wib saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA membangunkan terdakwa dan setelah itu terdakwa pergi dari rumah saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA lewat jendela kamar saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA;

Kemudian pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2017 sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa datang ke rumah saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA lewat jendela kamar saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA, setelah itu terdakwa sempat menerima telepon dari temannya dan setelah selesai bertelepon dengan teman terdakwa, tiba-tiba ada teman terdakwa kembali menelepon dan terdakwa menyuruh saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA menerima telepon tersebut dengan mengatakan bahwa terdakwa sedang pergi, dan setelah itu terdakwa langsung berbaring di atas tempat tidur saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA, lalu setelah itu saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA duduk di atas tempat tidur saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA dan terdakwa memegang-megang kaki saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA. Setelah itu tiba-tiba abang saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA masuk ke dalam kamar dan terdakwa langsung berlari ke arah jendela, namun abang saksi HUSNUL NABILA

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARIMAH Als NABILA langsung menangkap terdakwa dan sempat terjadi pertengkaran antara terdakwa dan abang saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA. Lalu setelah itu abang saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA menelpon temannya HERI dan berkata bahwa ada laki-laki di kamar saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA, lalu HERI dan abang saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA mengikat tubuh terdakwa dan menutup mulut dan mata terdakwa. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 1205092606090005 yang ditandatangani oleh Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Langkat, diketahui jika saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA lahir pada tanggal 20 Juli 2002 dan masih berusia 14 (empat belas) tahun dan 9 (sembilan) bulan pada saat kejadian. Akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 08/VER/RSUI/VII/2017 tanggal 06 Juli 2017 yang dibuat oleh dr. H. EDY RIZALDY, M.Kes.M.Ked (OG),Sp.OG selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Insani Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada korban dijumpai : Selaput dara tampak robekkan :

Arah jam 3 sampai dasar;

Arah jam 6 sampai dasar;

Arah jam 9 sampai dasar;

Arah jam 11 sampai dasar;

Kesimpulan :

"Telah diperiksa seorang perempuan usia 15 tahun dengan luka robek akibat benda tumpul";

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KETIGA :

Terdakwa MUHAMMAD ABDUL KODIR Als AMAT Als MAT CALANG sekira bulan April Tahun 2017 s/d awal bulan Juni Tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2017 bertempat di Dsn. XII Kota Lama Tiga Desa Karang Gading Kec. Secanggang Kab. Langkat, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2017/PN STB



tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada akhir bulan April 2017 sekira pukul 23.30 Wib saat saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA pergi ke kedai untuk belanja, saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa memberhentikan sepeda motor saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA dan terdakwa berkata “dek, nanti malam abang mau datang, abang mau ngomong sama adek, bukakan nanti jendela ya” setelah itu saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA bertanya “kenapa gak dari pintu depan aja ?” lalu terdakwa mengatakan “abang segan sama abah”, lalu setelah itu saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA berkata “ya udah” kemudian saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA pergi meninggalkan terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib, tiba-tiba terdakwa mengetok-ngetok jendela saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA dan setelah itu saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA membukakan jendela dan terdakwa langsung menodongkan pisau kepada saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA, setelah itu terdakwa berkata “kasi masuk gak ?” lalu karena takut, saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA langsung mengijinkan terdakwa untuk masuk ke dalam kamar saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA, saat sudah masuk ke dalam kamar, lalu terdakwa langsung mengunci pintu dan duduk di atas tempat tidur saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA, lalu saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA juga duduk di ujung tempat tidur, kemudian terdakwa berkata “sinilah, ngapai duduk jauh-jauh gini” lalu saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA mengatakan “taruh dulu pisaumu itu” lalu terdakwa meletakkan pisaunya di kursi dan saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA langsung duduk didekat terdakwa, lalu terdakwa berkata “dek main kayak gitu yok, main kayak suami istri” lalu saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA berkata “gak lah bang, aku takut belum berani” lalu terdakwa berkata “udah ga papa ayok, gak sakit kok, nanti kalau adek hamil abang tanggung jawab” lalu saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA hanya diam saja dan terdakwa langsung menciumi dan menghembus leher saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA sambil membuka baju dan baju dalam saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA. Setelah itu terdakwa meremas-remas dan mengemut-emut payudara saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA, lalu terdakwa menidurkan saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA di tempat tidur, lalu terdakwa membuka celana dan



celana dalam saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA, setelah itu terdakwa langsung mengelus-elus alat kelamin saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA, lalu terdakwa langsung membuka seluruh pakaian dan celana yang dipakai terdakwa sehingga terdakwa dan saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA sudah dalam keadaan telanjang bulat, lalu setelah itu terdakwa langsung mengangkang paha saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA dan langsung memasukkan batang kemaluan terdakwa ke dalam lubang vagina saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA. Namun pada saat itu saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA sempat menjerit, lalu terdakwa langsung menutup mulut saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA dengan tangan kiri terdakwa, lalu terdakwa kembali memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang vagina saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA dan karena saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA kembali menjerit, akhirnya terdakwa langsung menciumi bibir saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA sambil memasukkan kembali batang kemaluannya ke dalam lubang vagina saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA dan menggoyang-goyangkan pantatnya hingga spermanya keluar dan membuangnya ke baju terdakwa. Setelah itu terdakwa menarik batang kemaluannya dan tidur di sebelah saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA, lalu terdakwa berkata "makasi ya dek udah mau kek gitu sama abang" kemudian saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA hanya berkata "terserah kaulah". Lalu akhirnya terdakwa tidur, dan sekira pukul 03.00 Wib saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA membangunkan terdakwa dan setelah itu terdakwa pergi dari rumah saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA lewat jendela kamar saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA;

Kemudian pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2017 sekira pukul 20.30 Wib terdakwa datang ke rumah saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA lewat jendela kamar saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA, setelah itu terdakwa sempat menerima telepon dari temannya dan setelah selesai bertelepon dengan teman terdakwa, tiba-tiba ada teman terdakwa kembali menelepon dan terdakwa menyuruh saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA menerima telepon tersebut dengan mengatakan bahwa terdakwa sedang pergi, dan setelah itu terdakwa langsung berbaring di atas tempat tidur saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA, lalu setelah itu saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA duduk di atas tempat tidur saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA dan terdakwa memegang-megang kaki saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA. Setelah itu tiba-tiba abang saksi



HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA masuk ke dalam kamar dan terdakwa langsung berlari ke arah jendela, namun abang saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA langsung menangkap terdakwa dan sempat terjadi pertengkaran antara terdakwa dan abang saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA. Lalu setelah itu abang saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA menelpon temannya HERI dan berkata bahwa ada laki-laki di kamar saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA, lalu HERI dan abang saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA mengikat tubuh terdakwa dan menutup mulut dan mata terdakwa. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 1205092606090005 yang ditandatangani oleh Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Langkat, diketahui jika saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA lahir pada tanggal 20 Juli 2002 dan masih berusia 14 (empat belas) tahun dan 9 (sembilan) bulan pada saat kejadian. Akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als NABILA berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 08/VER/RSUI/VII/2017 tanggal 06 Juli 2017 yang dibuat oleh dr. H. EDY RIZALDY M.Kes.M.Ked (OG),Sp.OG selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Insani Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada korban dijumpai : Selaput dara tampak robekkan :

Arah jam 3 sampai dasar;

Arah jam 6 sampai dasar;

Arah jam 9 sampai dasar;

Arah jam 11 sampai dasar;

Kesimpulan :

"Telah diperiksa seorang perempuan usia 15 tahun dengan luka robek akibat benda tumpul";

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi didepan persidangan yang sebelum memberikan keterangan saksi-saksi tersebut telah disumpah menurut tata cara dan agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dianutnya, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi HUSNUL NABILA KARIMAH Als. NABILA :

- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut pertama kali terjadi pada akhir bulan April 2017 sekitar pukul 23.30 Wib, di dalam kamar saksi di Dusun XII Kota Lama Tiga Desa Karang Gading Kec. Secanggang Kab. Langkat, dan terakhir kali pada awal bulan Juni 2017 sekitar pukul 23.30 Wib, dalam kamar saksi di Dusun XII Kota Lama Tiga Desa Karang Gading Kec. Secanggang Kab. Langkat;
- Bahwa benar pada saat ini saksi diperiksa dan didampingi orang tua saksi yang bernama ELLY SUSIANNI;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi memiliki hubungan asmara/pacaran dengan terdakwa;
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul adalah awalnya dengan cara mencium leher saksi, kemudian terdakwa membuka baju dan meremas-remas payudara saksi, setelah itu terdakwa membuka celana saksi dan mengemut-emut payudara saksi. Setelah itu terdakwa langsung membuka pakaiannya hingga telanjang. Setelah itu terdakwa langsung memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang vagina saksi, setelah itu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya hingga sperma terdakwa keluar dan setelah itu terdakwa membuang cairan spermanya ke baju milik terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian selain saksi yang berada di rumah saksi adalah ibu, ayah, kakak ipar, abang dan keponakan saksi sendiri;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi sudah lebih kurang 10 (sepuluh) kali sejak akhir bulan April 2017 sampai dengan awal bulan Juni 2017;
- Bahwa saksi sudah tidak mengingat kapan saja terdakwa melakukan persetubuhan pada akhir bulan April 2017 dan terakhir kali pada awal bulan Juni 2017 dan semua kejadian tersebut terjadi di dalam kamar rumah saksi di Dusun XII Kota Lama Tiga Desa Karang Gading Kec. Secanggang Kab. Langkat;
- Bahwa terdakwa pernah melakukan ancaman kekerasan terhadap saksi pada saat pertama kali menyetubuhi saksi pada awal bulan April 2017 sekitar pukul 23.30 Wib, dan pada bulan Mei 2017 sekitar pukul 23.30 Wib, dan terdakwa mengancam saksi dengan menodongkan pisau

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2017/PN STB



kepada saksi dan berkata apabila saksi tidak mau bersetubuh dengannya terdakwa akan membunuh saksi dengan pisau tersebut;

- Bahwa terdakwa sering merayu saksi dengan mengatakan bahwa terdakwa menyukai dan mencintai saksi, dan terdakwa juga sudah pernah berjanji apabila saksi hamil terdakwa akan bertanggung jawab terhadap saksi;
- Bahwa adapun akibat yang saksi rasakan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah saksi merasa malu terhadap keluarga saksi;
- Bahwa adapun yang mengetahui kejadian tersebut adalah kawan terdakwa yang bernama KOMAR, abang saksi TEGUH dan IQBAL;
- Bahwa kronologinya berawal pada akhir bulan april 2017 sekitar pukul 23.30 Wib, saat saksi pergi ke kedai untuk belanja, lalu saksi bertemu dengan terdakwa. Kemudian terdakwa memberhentikan sepeda motor saksi, dan terdakwa berkata “dek, nanti malam abang mau datang mau ngomong sama adek, bukakan nanti jendela ya” setelah itu saksi bertanya “Kenapa gak dari pintu depan aja ?” lalu terdakwa berkata “abang segan sama abah” lalu setelah itu saksi berkata “Yaudah” lalu saksi pergi meninggalkan terdakwa. Kemudian sekitar pukul 23.30 Wib, tiba-tiba terdakwa mengetok-ngetok jendela saksi, dan setelah itu saksi membukakan jendela, dan terdakwa langsung menodongkan pisau kepada saksi. Setelah itu terdakwa berkata “kasi masuk gak ?” lalu karena takut, saksi langsung mengizinkan terdakwa untuk masuk. Saat masuk, terdakwa langsung mengunci pintu dan duduk di atas tempat tidur saksi, lalu saksi juga duduk di ujung tempat tidur, lalu terdakwa berkata “sinilah, ngapai duduk jauh-jauh gini”, lalu saksi berkata “taruh dulu pisaumu itu” lalu terdakwa meletakkan pisaunya di kursi, dan saksi langsung duduk di dekat terdakwa, lalu terdakwa berkata “dek main kayak gitu yok, main kayak suami istri” lalu saksi berkata “gaklah bang, aku takut belum berani” lalu terdakwa berkata “udah gak apa-apa ayok, gak sakit kok, nanti kalau adek hamil abang tanggung jawab” lalu saksi hanya diam saja dan terdakwa langsung mencium dan menghembus leher saksi sambil membuka baju dan baju dalam saksi. Setelah itu terdakwa meremas-remas dan mengemut-emut payudara saksi. Setelah itu terdakwa menidurkan saksi di tempat tidur, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi. Setelah itu terdakwa langsung mengelus-elus kelamin saksi. Setelah itu terdakwa langsung membuka seluruh pakaian dan celana yang dikenakan terdakwa, sehingga saksi dan terdakwa sudah

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2017/PN STB



dalam keadaan telanjang bulat. Setelah itu terdakwa langsung mengangkang paha saksi dan langsung memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang vagina saksi. Namun pada saat itu saksi sempat menjerit, namun terdakwa langsung menutup mulut saksi dengan tangan kirinya. Lalu terdakwa kembali memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang vagina saksi dan karena saksi kembali menjerit, akhirnya terdakwa langsung mencium bibir saksi sambil memasukkan kembali batang kemaluannya ke dalam lubang vagina saksi dan menggoyang-goyangkan pantatnya hingga spermanya keluar dan membuangnya kebaju terdakwa. Setelah itu terdakwa menarik batang kemaluannya dan tidur di sebelah saksi. Lalu terdakwa berkata "makasi ya dek udah mau kek gitu sama abang" Lalu saksi hanya berkata "terserah kaulah" lalu akhirnya terdakwa tidur dan sekitar pukul 03 00 Wib, saksi membangunkan terdakwa dan setelah itu terdakwa pergi dari rumah saksi lewat jendela kamar saksi;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, terdakwa kembali melakukan persetubuhan tersebut secara berulang-ulang kepada saksi. Dan pada akhirnya pada hari Jumat, tanggal 30 Juni 2017 sekitar pukul 20.30 Wib, terdakwa datang ke rumah saksi lewat jendela kamar saksi. Setelah itu terdakwa sempat menerima telepon dari temannya, dan setelah selesai bertelepon dengan temannya, tiba-tiba ada teman terdakwa kembali menelpon dan terdakwa menyuruh saksi menerima telepon tersebut dan mengatakan bahwa terdakwa sedang pergi. Dan setelah itu terdakwa langsung berbaring di atas tempat tidur saksi, dan setelah itu saksi duduk di atas tempat tidur saksi dan terdakwa memegang-megang kaki saksi. Setelah itu tiba-tiba abang saksi masuk ke dalam kamar, dan terdakwa langsung berlari ke arah jendela, namun abang saksi langsung menangkap terdakwa dan sempat terjadi pertengkaran antara terdakwa dan abang saksi. Lalu setelah itu abang saksi menelepon temannya HERI dan berkata ada laki-laki di kamar saksi. Setelah itu HERI dan abang saksi mengikat tubuh terdakwa dan menutup mulut dan matanya dan kemudian membawa terdakwa ke Mapolres Langkat;

Menimbang, Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat membantah sebagian keterangan saksi tersebut :

- Terdakwa masuk dari jendela, saksi yang mengajarnya;
- Terdakwa ada bawa pisau bukan malam pertama;
- Terdakwa tidak ada mengancam pakai pisau;



2. Saksi ELLY SUSIANNI :

- Bahwa adapun alasan saksi datang ke Malpores Langkat untuk membuat laporan pengaduan secara resmi adalah untuk melaporkan kejadian persetubuhan yang dialami oleh anak saksi yang bernama HUSNUL NABILA KARIMAH;
- Bahwa saksi kenal dan tanda dengan HUSNUL NABILA KARIMAH dan hubungan saksi dengannya adalah dia anak kandung saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekitar pukul 23.00 Wib, saksi diberitahukan oleh anak saksi HUSNUL NABILA KARIMAH yang mengatakan bahwa dianya telah disetubuhi oleh terdakwa di dalam rumahnya bulan Mei 2017;
- Bahwa yang saksi ketahui pelaku yang menyetubuhi anak saksi tersebut adalah laki-laki yang bernama AMAT Als. MAT CALANG, 28 tahun, tidak bekerja, Dusun XI Kota Lama Tiga Dua Desa Karang Gading Kec. Secanggang Kab. Langkat;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa adapun menurut pengakuan anak saksi HUSNUL NABILA KARIMAH, terdakwa sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali melakukan persetubuhan terhadap korban HUSNUL NABILA KARIMAH;
- Bahwa adapun yang dialami oleh anak saksi setelah disetubuhi adalah anak saksi sakit (demam);
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana pertama kali HUSNUL NABILA KARIMAH disetubuhi oleh terdakwa;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah KOMAR, laki-laki, 28 tahun, Islam, Nelayan, alamat Dusun XII Kota Lama Tiga Dua Karang Gading Kec. Secanggang Kab. Langkat dan IMAH, perempuan, 37 tahun, Islam, Ibu rumah tangga alamat Dusun XII Kota Lama Tiga Dua Karang Gading Kec. Secanggang Kab. Langkat;

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi QOMARUDDIN SALEH :

- Bahwa saksi kenal dan tanda dengan saksi korban, saksi korban adalah tetangga saksi namun saksi dengan saksi korban tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan saksi korban kurang lebih 30 (tiga puluh) meter;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui persetujuan yang dialami saksi korban, namun saksi pernah melihat beberapa kali korban mengobrol berdua di persimpangan jalan rumah saksi dan saksi korban tepatnya di Dusun XII Kota Lama Desa Karang Gading Kec. Secanggang Kab. Langkat, pada siang maupun sore hari, dan kabar di Desa saksi, saksi korban dan terdakwa berpacaran karena keduanya sangat dekat, namun saksi tidak mengetahui apakah terdakwa sudah menyetubuhi saksi korban, hanya saja terdakwa pernah bercerita kepada saksi bahwa terdakwa akan menjadikan korban sebagai isterinya;
- Bahwa menurut keterangan saksi korban dan keluarga saksi korban bahwa yang menyetubuhi saksi korban adalah MUHAMMAD ABDUL KODIR Als. AMAT Als. MAT CAPLANG (terdakwa);
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana persetujuan yang saksi korban alami;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, saksi dan terdakwa hanya sekedar berteman dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa terdakwa sangat dekat dengan saksi korban namun terdakwa tidak pernah bercerita kepada saksi bahwa terdakwa sudah menyetubuhi saksi korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa kali terdakwa menyetubuhi saksi korban;

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

#### 4. Saksi HERI :

- Bahwa saksi kenal dan tanda dengan saksi korban, saksi korban adalah tetangga saksi namun saksi dengan saksi korban tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan saksi korban kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2017 sekitar pukul 20.30 Wib, saksi mendapat telepon dari warga setempat yang mengatakan bahwa ada orang masuk ke dalam rumah saksi korban yang bernama HUSNUL NABILA KARIMAH dan yang masuk ke kamar saksi korban melalui jendela kamar, dan saksipun langsung menuju ke rumah saksi korban dan sesampainya di rumah saksi korban, saksi melihat keluarga korban sudah mempergoki orang yang masuk dalam kamar saksi korban tersebut, saksi bertanya kepada keluarga korban apa yang dilakukan orang tersebut dan

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata orang yang masuk ke dalam kamar saksi korban adalah ingin menyetubuhi saksi korban HUSNUL NABILA KARIMAH, lalu saksi bersama keluarga saksi korban langsung membawa orang tersebut ke Polres Langkat;

- Bahwa adapun laki-laki yang memasuki rumah saksi korban adalah MUHAMMAD ABDUL KODIR Als. AMAT Als, MAT CAPLANG (terdakwa) dan terdakwa sudah pernah menikah namun sudah berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang memasuki kamar saksi korban HUSNUL NABILA KARIMAH sudah pernah menyetubuhi saksi korban dan hal tersebut saksi ketahui dari orang tua saksi korban;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, saksi dengan terdakwa hanya sekedar berteman namun tidak ada hubungan keluarga dengannya dan saksi dengan terdakwa tinggal dalam satu Desa namun berbeda Dusun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, bahwa terdakwa sangat dekat dengan saksi korban, namun terdakwa tidak pernah bercerita kepada saksi bahwa terdakwa sudah menyetubuhi saksi korban, hanya saja saksi pernah melihat saksi korban dan terdakwa duduk di jembatan jalan sedang mengobrol-ngobrol berdua;
- Bahwa menurut cerita dari orang tua saksi korban, bahwa saksi korban dan terdakwa melakukan persetubuhan di dalam rumah saksi korban tepatnya di Dusun XII Kota Lama Tiga Desa Karang Gading Kec. Secanggang Kab. Langkat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa kali terdakwa menyetubuhi saksi korban;

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

#### 5. Saksi MUHAMMAD IQBAL :

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas kapan terdakwa melakukan persetubuhan tersebut terhadap adik saksi, yang saksi ketahui hanyalah pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2017 sekitar pukul 21.00 Wib, saksi melihat terdakwa sedang berduan dengan adik saksi di dalam kamar adik saksi HUSNUL NABILA KARIMAH;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun saksi tidak ada memiliki hubungan saudara dengan terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang peristiwa tersebut adalah pada saat bulan Puasa Ibu saksi mengadu kepada saksi bahwa adik saksi HUSNUL NABILA KARIMAH telah disetubuhi oleh terdakwa, namun pada saat itu



saksi tidak ada berbuat apa-apa. Kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2017 sekitar pukul 21.00 Wib, pada saat saksi sedang menonton TV saksi mendengar ada suara laki-laki sedang menelepon. Akhirnya saksi dan abang saksi keluar kamar dan menguping di depan kamar adik saksi HUSNUL NABILA KARIMAH. Setelah itu karena saksi yakin ada laki-laki di dalam kamar tersebut, akhirnya saksi dan abang saksi langsung membuka pintu kamar HUSNUL NABILA KARIMAH dan melihat HUSNUL NABILA KARIMAH sedang duduk di ujung tempat tidur dan terdakwa sedang duduk dekat jendela. Dan karena pada saat itu terdakwa ingin berlari, akhirnya saksi langsung mengejanya dan menahannya di dalam kamar. Setelah itu saksi langsung menelepon tetangga saksi yaitu sdr. SUHERI dan menyuruh membawa tali ke rumah saksi, setelah sdr. SUHERI datang, saksi dan sdr. SUHERI langsung mengikat tangan dan kaki terdakwa dan saksi menelepon orang tua saksi dan menyuruhnya pulang. Dan setelah itu saksi langsung membawa terdakwa ke Polres Langkat;

- Bahwa adapun saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan persetubuhan terhadap adik saksi HUSNUL NABILA KARIMAH;
- Bahwa sepengetahuan saksi, adik saksi tidak memiliki hubungan special/berpacaran dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai apakah terdakwa ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap adik saksi, namun pada saat saksi bertanya kepada adik saksi mengapa ia mau bersetubuh dengan terdakwa, adik saksi berkata bahwa ia diancam oleh terdakwa dengan menggunakan pisau;
- Bahwa adapun yang saksi dengar dari terdakwa adalah terdakwa berkata bahwa terdakwa sudah sering menyetubuhi adik saksi, namun terdakwa sudah tidak mengetahui lagi berapa kali telah menyetubuhi HUSNUL NABILA KARIMAH;

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti kenapa diperiksa dan diminta keterangan saat ini, karena terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap anak dibawah umur;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun korban dari perbuatan cabul yang terdakwa lakukan adalah HUSNUL NABILA KARIMAH, umur 15 tahun, ikut orang tua, Dusun XII Kota Lama Tiga Desa Karang Gading Kec. Secanggang Kab. Langkat;
- Bahwa terjadinya perbuatan cabul tersebut pertama kali pada bulan Pebruari 2017 sekitar pukul 02.00 Wib, di rumah saksi korban tepatnya di dalam kamar saksi korban yang terletak di Dusun XII Kota Lama Tiga Desa Karang Gading Kec. Secanggang Kab. Langkat, dan yang terakhir pada pertengahan bulan suci Ramadhan (Juni) 2017 dan perbuatan tersebut sudah terdakwa lakukan berulang kali sekitar 15 (lima belas) kali dan semua perbuatan cabul itu terdakwa lakukan di rumah korban dan pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2017, perbuatan terdakwa diketahui oleh keluarga korban dan lalu terdakwa di bawa ke Polres Langkat;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan saksi korban adalah kekasih terdakwa yang terdakwa kenal pada bulan Pebruari 2017. Dan adapun cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara masuk ke dalam kamar saksi korban melalui jendela kamar, lalu setelah itu terdakwa membujuk rayu saksi korban dan setelah itu terdakwa menciumi wajahnya dan membuka bajunya untuk selanjutnya terdakwa menyeturubuhnya dengan memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluannya;
- Bahwa terdakwa mengetahui usia saksi korban dikarenakan terdakwa pernah menanyakan kepada saksi korban berapa usia saksi korban, dan saksi korban menjawab bahwa usianya masih 15 (lima belas) tahun dan terdakwa pernah melihat korban mengenakan pakaian seragam sekolah SMP (warna rok biru);
- Bahwa terdakwa berpacaran dengan saksi korban sejak bulan Pebruari 2017, kemudian terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban pada tanggal dan hari yang mana terdakwa tidak ingat lagi di bulan Pebruari 2017 sekitar pukul 02.00 Wib, terdakwa masuk melalui jendela kamar saksi korban, awalnya terdakwa membujuk atau merayu korban dengan mengatakan “dek sayang gak samaku ?” jawab korban “sayang bang” tanya terdakwa lagi “kalo sayang, apa buktinya ?” jawab korban “apa aja yang abang minta adek kasih” tanya terdakwa lagi “kalo memang adek sayang samaku, aku minta kita bersetubuh ?” jawab korban “Aku pikir dulu sampe besok, besok aku kasih jawabannya” keesokan harinya terdakwa datang lagi dan menagih jawaban saksi korban, akhirnya korban menjawab iya dan berani, lalu terdakwa dan saksi korbanpun melakukan persetubuhan di dalam kamar saksi korban yang terletak di

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dusun XII Kota Lama Tiga Desa Karang Gading Kec. Secanggang Kab. Langkat, adapun cara terdakwa menyetubuhi saksi korban yaitu dengan cara membuka seluruh pakaian saksi korban, hingga korban bugil (telanjang bulat), setelah itu korban berbaring di atas tempat tidur, lalu terdakwa menciumi pipi, bibir dan payudara saksi korban. Kemudian terdakwa meremas-remas payudara korban, setelah itu terdakwa memasukkan batang kemaluan terdakwa yang sudah menegang ke dalam lubang vagina saksi korban, saksi korban merasakan sakit saat itu dan mengeluarkan bercak darah dari lubang vagina saksi korban, kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan pantat terdakwa beberapa kali hingga terdakwa merasakan nikmat yang luar biasa, hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang terdakwa buang di dalam lubang vagina korban, setelah itu terdakwapun pulang melalui jendela kamar rumah saksi korban;

- Bahwa terakhir kalinya terdakwa menyetubuhi saksi korban yaitu pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi, di bulan Juni 2017 pertengahan bulan suci Ramadhan. Kemudian saksi korban dan terdakwa melakukan persetubuhan tersebut di dalam kamar rumah saksi korban, hingga akhirnya pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2017, sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa masuk melalui jendela rumah saksi korban, baru duduk di tempat tidur korban, tiba-tiba kamar saksi korban didobrak sama abang saksi korban. Kemudian terdakwa langsung ditangkap oleh abang saksi korban dan langsung di bawa ke Polres Langkat;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan pemaksaan ataupun ancaman kepada saksi korban, akan tetapi terdakwa merayu atau membujuk saksi korban;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut, yang dengan sengaja melakukan persetubuhan terhadap HUSNUL NABILA KARIMAH;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor: 08/VER/RSUI/VII/2017 tanggal 06 Juli 2017 yang dibuat oleh dr. H. EDY RIZALDY M.Kes.M.Ked (OG),Sp.OG selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Insani Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada korban dijumpai : Selaput dara tampak robekkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arah jam 3 sampai dasar;

Arah jam 6 sampai dasar;

Arah jam 9 sampai dasar;

Arah jam 11 sampai dasar;

Kesimpulan :

“Telah diperiksa seorang perempuan usia 15 tahun dengan luka robek akibat benda tumpul”;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan di pertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka dapatlah di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya perbuatan cabul tersebut pertama kali pada bulan Pebruari 2017 sekitar pukul 02.00 Wib, di rumah saksi korban tepatnya di dalam kamar saksi korban yang terletak di Dusun XII Kota Lama Tiga Desa Karang Gading Kec. Secanggang Kab. Langkat, dan yang terakhir pada pertengahan bulan suci Ramadhan (Juni) 2017 dan perbuatan tersebut sudah terdakwa lakukan berulang kali sekitar 15 (lima belas) kali dan semua perbuatan cabul itu terdakwa lakukan di rumah korban dan pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2017, perbuatan terdakwa diketahui oleh keluarga korban dan lalu terdakwa di bawa ke Polres Langkat;
- Bahwa terdakwa berpacaran dengan saksi korban sejak bulan Pebruari 2017, kemudian terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban pada tanggal dan hari yang mana terdakwa tidak ingat lagi di bulan Pebruari 2017 sekitar pukul 02.00 Wib, terdakwa masuk melalui jendela kamar saksi korban, awalnya terdakwa membujuk atau merayu korban dengan mengatakan “dek sayang gak samaku ?” jawab korban “sayang bang” tanya terdakwa lagi “kalo sayang, apa buktinya ?” jawab korban “apa aja yang abang minta adek kasih” tanya terdakwa lagi “kalo memang adek sayang samaku, aku minta kita bersetubuh ?” jawab korban “Aku pikir dulu sampe besok, besok aku kasih jawabannya” keesokan harinya terdakwa datang lagi dan menagih jawaban saksi korban, akhirnya korban menjawab iya dan berani, lalu terdakwa dan saksi korbanpun melakukan persetubuhan di dalam kamar saksi korban yang terletak di Dusun XII Kota Lama Tiga Desa Karang Gading Kec. Secanggang Kab.

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Langkat, adapun cara terdakwa menyetubuhi saksi korban yaitu dengan cara membuka seluruh pakaian saksi korban, hingga korban bugil (telanjang bulat), setelah itu korban berbaring di atas tempat tidur, lalu terdakwa menciumi pipi, bibir dan payudara saksi korban. Kemudian terdakwa meremas-remas payudara korban, setelah itu terdakwa memasukkan batang kemaluan terdakwa yang sudah menegang ke dalam lubang vagina saksi korban, saksi korban merasakan sakit saat itu dan mengeluarkan bercak darah dari lubang vagina saksi korban, kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan pantat terdakwa beberapa kali hingga terdakwa merasakan nikmat yang luar biasa, hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang terdakwa buang di dalam lubang vagina korban, setelah itu terdakwapun pulang melalui jendela kamar rumah saksi korban;

- Bahwa terakhir kalinya terdakwa menyetubuhi saksi korban yaitu pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi, di bulan Juni 2017 pertengahan bulan suci Ramadhan. Kemudian saksi korban dan terdakwa melakukan persetubuhan tersebut di dalam kamar rumah saksi korban, hingga akhirnya pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2017, sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa masuk melalui jendela rumah saksi korban, baru duduk di tempat tidur korban, tiba-tiba kamar saksi korban didobrak sama abang saksi korban. Kemudian terdakwa langsung ditangkap oleh abang saksi korban dan langsung di bawa ke Polres Langkat;
- Bahwa terdakwa mengetahui usia saksi korban dikarenakan terdakwa pernah menanyakan kepada saksi korban berapa usia saksi korban, dan saksi korban menjawab bahwa usianya masih 15 (lima belas) tahun dan terdakwa pernah melihat korban mengenakan pakaian seragam sekolah SMP (warna rok biru);
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 08/VER/RSUI/VII/2017 tanggal 06 Juli 2017 yang dibuat oleh dr. H. EDY RIZALDY M.Kes.M.Ked (OG),Sp.OG selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Insani Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada korban dijumpai : Selaput dara tampak robekkan :

Arah jam 3 sampai dasar;

Arah jam 6 sampai dasar;

Arah jam 9 sampai dasar;

Arah jam 11 sampai dasar;



Kesimpulan :

“Telah diperiksa seorang perempuan usia 15 tahun dengan luka robek akibat benda tumpul”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu dalam Dakwaan Alternatif Pertama perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau dalam Dakwaan Alternatif Kedua perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau dalam Dakwaan Alternatif Ketiga perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang relevan dengan perbuatan terdakwa dan setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim memilih Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pidana sesuai Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan orang yang diajukan kepersidangan ternyata benar terdakwa MUHAMMAD ABDUL KODIR ALS AMAT ALS MAT CALANG yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan pada awal persidangan sewaktu ditanyakan identitasnya ternyata terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa maka terdakwa tersebut adalah benar sebagai orang yang didakwa dan diajukan didepan persidangan sehingga dengan demikian tidak ada kekeliruan atas orang yang diajukan sebagai terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah kepada terdakwa MUHAMMAD ABDUL KODIR ALS AMAT ALS MAT CALANG dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini;

**Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja” ;**

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui akan apa yang dilakukan pelaku kepada korbannya. Jadi dapatlah dikatakan orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berkaitan kesengajaan meliputi suasana kebathinan orang yang berbuat dengan menghendaki dan mengetahui itu, dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan dari bentuk sikap batinnya;

Menimbang, bahwa di dalam Memorie van Toelichting memuat suatu asas yang mengatakan antara lain, bahwa “unsur-unsur delik yang terletak dibelakang perkataan opzettelijk (dengan sengaja) dikuasai atau diliputi olehnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori tersebut maka pada diri terdakwa harus ada sikap batin (suasana kebathinan) dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata dapat diketahui sikap bathin atau suasana kebathinan pada diri terdakwa diwujudkan yaitu terdakwa telah berpacaran dengan saksi korban dan terdakwa yang mengajak berpacaran dan setelah berpacaran



terdakwa menjanjikan akan bertanggung jawab dan siap untuk menikahi saksi korban HUSNUL NABILA KARIMAH;

Menimbang, bahwa dari serangkain perbuatan terdakwa tersebut dipandang sebagai suatu perbuatan yang dikehendaki dan diinginkan oleh terdakwa untuk melepaskan hasrat birahinya kepada saksi korban HUSNUL NABILA KARIMAH;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur ini adalah anasir pidana alternatif yaitu apabila salah satu rumusan anasir pidana ini terpenuhi maka dianggap telah memenuhi sub unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata dapat diketahui sikap bathin atau suasana kebathinan pada diri terdakwa di wujudkan yaitu terdakwa telah berpacaran dengan saksi korban HUSNUL NABILA KARIMAH;

Menimbang, bahwa faktanya yang terungkap di persidangan yang saling bersesuaian di peroleh fakta bahwa terdakwa telah berpacaran dengan saksi korban sejak bulan Pebruari 2017, kemudian terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban pada tanggal dan hari yang mana terdakwa tidak ingat lagi di bulan Pebruari 2017 sekitar pukul 02.00 Wib, terdakwa masuk melalui jendela kamar saksi korban, awalnya terdakwa membujuk atau merayu korban dengan mengatakan “dek sayang gak samaku ?” jawab korban “sayang bang” tanya terdakwa lagi “kalo sayang, apa buktinya ?” jawab korban “apa aja yang abang minta adek kasih” tanya terdakwa lagi “kalo memang adek sayang samaku, aku minta kita bersetubuh ?” jawab korban “Aku pikir dulu sampe besok, besok aku kasih jawabannya” keesokan harinya terdakwa datang lagi dan menagih jawaban saksi korban, akhirnya korban menjawab iya dan berani, lalu terdakwa dan saksi korbanpun melakukan persetubuhan di dalam kamar saksi korban yang terletak di Dusun XII Kota Lama Tiga Desa Karang Gading Kec. Secanggang Kab. Langkat, adapun cara terdakwa menyetubuhi saksi korban yaitu dengan cara membuka seluruh pakaian saksi korban, hingga korban bugil (telanjang bulat), setelah itu korban berbaring di atas tempat tidur, lalu terdakwa menciumi pipi, bibir dan payudara saksi korban. Kemudian terdakwa meremas-remas payudara korban, setelah itu terdakwa memasukkan batang kemaluan terdakwa yang

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2017/PN STB



sudah menegang ke dalam lubang vagina saksi korban, saksi korban merasakan sakit saat itu dan mengeluarkan bercak darah dari lubang vagina saksi korban, kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan pantat terdakwa beberapa kali hingga terdakwa merasakan nikmat yang luar biasa, hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang terdakwa buang di dalam lubang vagina korban, setelah itu terdakwa pulang melalui jendela kamar rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa terakhir kalinya terdakwa menyetubuhi saksi korban yaitu pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi, di bulan Juni 2017 pertengahan bulan suci Ramadhan. Kemudian saksi korban dan terdakwa melakukan persetubuhan tersebut di dalam kamar rumah saksi korban, hingga akhirnya pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2017, sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa masuk melalui jendela rumah saksi korban, baru duduk di tempat tidur korban, tiba-tiba kamar saksi korban didobrak sama abang saksi korban. Kemudian terdakwa langsung ditangkap oleh abang saksi korban dan langsung di bawa ke Polres Langkat;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui usia saksi korban dikarenakan terdakwa pernah menanyakan kepada saksi korban berapa usia saksi korban, dan saksi korban menjawab bahwa usianya masih 15 (lima belas) tahun dan terdakwa pernah melihat korban mengenakan pakaian seragam sekolah SMP (warna rok biru);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah perpaduan alat kelamin laki-laki (penis) dengan alat kelamin perempuan (vagina) hingga mengeluarkan sperma diluar perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut yang terungkap dipersidangan terdakwa telah menyetubuhi saksi korban HUSNUL NABILA KARIMAH yang dilakukan mulai bulan Pebruari 2017 sampai Juni 2017 yang dilakukan berkali-kali layaknya hubungan suami isteri dan terdakwa mengetahui jika saksi korban masih bersekolah dan belum pantas untuk dinikahi sedangkan terdakwa usianya sudah dewasa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat hubungan intim layaknya suami isteri dapat terjadi karena hubungan pacaran antara saksi korban HUSNUL NABILA KARIMAH dan terdakwa yang sebelum melakukan persetubuhan terdakwa bersedia bertanggung-jawab untuk menikahi saksi korban HUSNUL NABILA KARIMAH disamping itu terdakwa berperan aktif dengan selalu mengajak



hubungan intim kepada saksi korban dan berjanji apabila saksi korban hamil, terdakwa bersedia menikahnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor: 08/VER/RSUI/VII/2017 tanggal 06 Juli 2017 yang dibuat oleh dr. H. EDY RIZALDY M.Kes.M.Ked (OG),Sp.OG selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Insani Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada korban dijumpai : Selaput dara tampak robekkan :

Arah jam 3 sampai dasar;

Arah jam 6 sampai dasar;

Arah jam 9 sampai dasar;

Arah jam 11 sampai dasar;

Kesimpulan :

“Telah diperiksa seorang perempuan usia 15 tahun dengan luka robek akibat benda tumpul”;

Menimbang, bahwa walaupun antara terdakwa dengan saksi korban HUSNUL NABILA KARIMAH memiliki hubungan pacaran, akan tetapi persetujuan yang dilakukan dalam hubungan pacaran atau diluar perkawinan yang sah menurut norma agama dan norma hukum adalah hal terlarang bagi terdakwa dan saksi korban HUSNUL NABILA KARIMAH;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan persetujuan tersebut usia saksi korban HUSNUL NABILA KARIMAH masih berumur 15 (lima belas) tahun sebagaimana keterangan saksi-saksi dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan” dengan demikian saksi korban HUSNUL NABILA KARIMAH masih dikategorikan anak yang menurut hukum harus dilindungi dari kejahatan seksual;

Menimbang, bahwa delik persetujuan (pencabulan) terhadap anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak bukanlah delik aduan sehingga meskipun ada itikad baik dari pelaku untuk menikahi korban atau sudah ada perdamaian antara keluarga pelaku dengan keluarga korban tidak dapat menghapus perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur ini telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah terpenuhi perbuatan melakukan tindak pidana "Dengan serangkaian kebohongan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang di peroleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, dan terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya oleh karena itu terdakwa harus di jatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam ketentuan 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selain memuat ketentuan pidana minimal juga memuat ketentuan pidana denda minimal oleh karenanya kepada terdakwa selain di jatuhi pidana penjara juga harus di pidana denda yang lama dan besarnya di tentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pembedaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa untuk memenuhi tujuan pembedaan yang harus bersifat korektif, preventif, dan edukatif, serta sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana di wajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

### **Keadaan Yang Memberatkan:**

- Bahwa perbuatan terdakwa telah merusak kehormatan dan masa depan saksi korban HUSNUL NABILA KARIMAH;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2017/PN STB



## Keadaan Yang Meringankan:

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa berlaku sopan di persidangan dan menyesali perbutannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah di tangkap dan di tahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa di kurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang di jatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah di tahan dan penahanan terdakwa di landasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu di tetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dinyatakan bersalah dan di pidana penjara, maka kepada terdakwa haruslah di bebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga di harapkan dapat menjadi masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ABDUL KODIR ALS AMAT ALS MAT CALANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya", dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan membayar denda sejumlah Rp. 300.000.000,-

*Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2017/PN STB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2017, oleh kami, Rosihan Juhriah Rangkuti, SH., MH, sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, SH., MH, dan Rifa'l, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arpan, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Andi Syahputra Sitepu, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan terdakwa didampingi oleh penasehat hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, SH., MH

Rosihan Juhriah Rangkuti, SH., MH

Rifa'l, SH

Panitera Pengganti,

Arpan, SH

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2017/PN STB